

---

**PERBANDINGAN METODE PEMBUKTIAN HUKUM ACARA  
PERDATA ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA**

**Elsy Suci Rahmadani<sup>1</sup>, Rahmad Hendra<sup>2</sup>, Nurahim Rasudin<sup>3</sup>**  
[elsy.suci0084@student.unri.ac.id](mailto:elsy.suci0084@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [rahmad.hendra@lecturer.unri.ac.id](mailto:rahmad.hendra@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>,  
[nurahimrasudin@lecturer.unri.ac.id](mailto:nurahimrasudin@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>  
**Universitas Riau**

**Abstrak**

Pembuktian merupakan upaya penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan dan pembuktian menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terkait pembuktian dan prosedur autentifikasi alat bukti elektronik pada hukum acara perdata Indonesia. Penulisan ini juga akan membandingkan regulasi dan penerapan alat bukti elektronik di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan hukum komparatif, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh kemudian dalam hal menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif guna mendapatkan jawaban dari permasalahan. Hasil penelitian ini mencakup tiga kesimpulan : Negara Indonesia menganut sistem hukum civil law sementara negara Singapura menganut sistem hukum common law. Persamaan mencakup pengakuan kedua negara terhadap dokumen tertulis, keterangan saksi dan penggunaan bukti elektronik. Sementara itu, perbedaan mencakup Pengaturan alat bukti negara Indonesia diatur secara limitatif dan Singapura tersebar di yurisprudensi, hukum acara perdata Indonesia mengatur jenis alat bukti menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan sementara Singapura tidak mengatur batasan jenis alat bukti tertulis (documentary evidence), di Indonesia terkait keterangan saksi harus dilakukan secara lisan dihadapan persidangan sementara Singapura keterangan saksi dapat dilakukan dengan membuat affidavit, Indonesia mengatur golongan-golongan yang dilarang untuk menjadi saksi tertuang dalam Pasal 145 HIR sementara Singapura tidak mengatur larangan dalam memberikan kesaksian, dan Singapura mengakui bukti elektronik dalam hukum materiiil dan hukum formil sementara negara Indonesia hanya mengakui dalam hukum materiiil. Kemudian, Kemudian, kelebihan negara Singapura dan kekurangan Indonesia dalam pengaturan pembuktian antara kedua negara, dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yakni landasan hukum, pengaturan bukti elektronik, dan admisibilitas bukti elektronik. Prosedural autentifikasi bukti elektronik di Singapura meliputi kesepakatan para pihak, melalui proses yang disetujui para pihak, dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikat dari operator sistem. Sementara Indonesia, menerapkan langkah-langkah seperti penilaian forensic digital dan integritas bukti melalui Chain of Custody.

**Kata Kunci:** Perbandingan, Pembuktian, Alat Bukti, Bukti Elektronik.

**ABSTRACT**

*Evidence is an effort to present evidence that is valid according to the law to the judge who examines the case in order to provide certainty about the truth of an event that is presented, and evidence is the basis for the judge in deciding the case. The purpose of this study is to analyze the evidence and authentication procedures for electronic evidence in the Indonesian Civil Procedure Law. This writing will also compare the regulation and application of electronic evidence in Singapore. The research method used is the juridical-normative method with a qualitative approach. The approach taken is a comparative legal approach, a statutory approach and an analytical approach. Data will be obtained from literature review to obtain primary legal*

*materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data is analyzed in a qualitative way by descriptively describing the data that has been obtained then in terms of drawing conclusions using the deductive method to get answers to problems. The results of this study consist of three conclusions: Indonesian adheres to a civil law system while Singapore adheres to common law system. Similarities include both countries' recognition of written documents, witness testimony and the use of electronic evidence. Meanwhile, the differences include Indonesia's evidentiary arrangements are regulated in a restrictive manner and Singapore's are scattered in jurisprudence, Indonesia's Civil Procedure Law regulates the type of evidence in authentic instruments and instruments under the hand while Singapore does not set limits on the type of documentary evidence, in Indonesia related to witness testimony must be done orally before the trial while Singapore witness testimony can be done by making an affidavit, Indonesia regulates the groups that are prohibited from being a witness contained in Article 145 HIR while Singapore does not regulate the prohibition in giving testimony, and Singapore recognises electronic evidence in material law and formal law while Indonesia recognises only in material law. Then, the advantages of Singapore and the disadvantages of Indonesia in the evidentiary rules between the two countries can be seen from 3 (three) aspects, namely the legal basis, the regulation of electronic evidence and the admissibility of electronic evidence. Procedures for the authentication of electronic evidence in Singapore include the agreement of the parties through a procedure agreed upon by the parties, evidenced by an affidavit and a certificate from the system operator. Indonesia, meanwhile, applies measures such as digital forensic evaluation and evidence integrity through chain of custody.*

**Keywords:** Comparison, Proof, Evidence, Electronic Evidence.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia dan Singapura merupakan negara tetangga. Kedekatan letak geografis antara kedua negara ini menyebabkan banyak hubungan yang terjadi, baik antar negara maupun antar warga negaranya. Banyak dari hubungan tersebut merupakan hubungan hukum di berbagai bidang, seperti pada bidang hukum perdata.

Salah satu hubungan hukum perdata yang sering timbul adalah di bidang hukum keluarga, misalnya perkawinan, perceraian, dan pengasuhan anak. Permasalahan hukum tersebut terjadi karena adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang membangun keluarga dengan warga negara Singapura, baik pria maupun wanita. Implikasi dari hal ini juga adalah timbulnya permasalahan hukum di bidang hukum waris, yakni menyangkut permasalahan pewarisan yang timbul dari keluarga campuran antara warga negara keduanya.

Namun demikian, hubungan kerjasama antara kedua negara yang telah banyak terbina adalah hubungan di bidang ekonomi, baik kerjasama bilateral maupun multilateral. Pada dasarnya, hubungan bilateral negara Indonesia dan Singapura memiliki pondasi yang kuat dan kokoh terbukti dengan telah ditandatanganinya tujuh perjanjian bilateral dan nota kesepahaman antara negara Indonesia dan Singapura pada Leaders' Retreat. Adapun perjanjian tersebut, antara lain :

1. Pernyataan bersama antara Menteri Pertahanan mengenai Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) yang ditandatangani di Siring, Bali pada 27 April 2007;
2. Perjanjian Penyesuaian Layanan Ruang Udara (Re-Alignment Flight Information Region/FIR) ditandatangani di Bintan pada 25 Januari 2022;
3. Perjanjian Ekstradisi (Extradition Treaty 25 Januari 2022).

Hubungan kerja sama ini bukan hanya antar negara saja, melainkan juga kepada individu atau badan hukum kedua belah negara. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Singapura menempati urutan teratas negara asal penanam modal di Indonesia dengan nilai investasi US\$ 7,7 Miliar (per 1 Januari dan Juni 2023).

Meningkatnya nilai investasi tersebut berdampak terhadap permasalahan hukum bisnis yang timbul antara Indonesia dan Singapura. Permasalahan hukum dalam perancangan, penerapan, dan penafsiran kontrak dagang yang timbul di antara orang

perseorangan atau badan hukum kedua negara merupakan masalah yang banyak terjadi. Begitu pula permasalahan lain di bidang bisnis seperti hak kekayaan intelektual, regulasi perbankan, pasar modal, dan berbagai dinamika baru dalam kehidupan ekonomi global yang semakin menambah kompleksitas hubungan hukum yang terjadi serta mengandung unsur pertautan antara sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Singapura. Hubungan bisnis demikian pula menimbulkan hubungan perburuhan akibat adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Singapura atau warga negara Singapura yang bekerja di Indonesia.

Sebagaimana layaknya permasalahan hukum pada umumnya, dalam hal terjadi sengketa perdata maka hukum menyediakan mekanisme penyelesaian, baik melalui jalur formal maupun jalur informal. Bahkan dalam bidang hukum perikatan dianut "asas kebebasan berkontrak" dan kebebasan para pihak (*partij autonomie*), yang mana para pihak dapat secara bebas memilih forum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak. Forum tersebut beragam mulai dari konsolidasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, sampai dengan pengadilan. Saat ini, pengadilan tidak menjadi prioritas pilihan para pihak karena dianggap lebih lambat dan tidak efektif jika dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Namun demikian, tidak semua permasalahan hukum dapat diselesaikan di luar pengadilan. Beberapa bidang hukum tetap membutuhkan peran yang besar dari pengadilan untuk memberikan putusan yang adil karena pilihan forum tidak dimungkinkan. Pada akhirnya sengketa hukum tidak dapat lepas sepenuhnya dari pengadilan karena eksekusi putusan tetap membutuhkan kekuasaan negara, yang mana pengadilan merupakan kekuasaan di bidang yudikatif.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan merupakan cara konstitusional dalam bernegara yang terikat dengan ketentuan pokok hukum acara yang telah berlaku di Indonesia dari era kolonial. Dengan adanya hukum acara yang mengatur tata cara menegakkan hukum materiil diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung bagi pencari keadilan dalam mempertahankan haknya. Dengan demikian, proses penegakan hukum melalui lembaga pengadilan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan terutama dalam hal pembuktian.

Dalam penegakan hukum, peran pembuktian menjadi sangat penting karena pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dari peristiwa hukum yang diajukan. Selain itu, pembuktian juga menjadi dasar untuk dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum.

Perkembangan kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan telekomunikasi memberikan implikasi yang besar terhadap perkembangan pembuktian di pengadilan. Pengaruh tersebut terlihat dari munculnya berbagai jenis alat bukti baru yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik misalnya, e-mail, pemeriksaan saksi menggunakan video conference (*teleconference*), sistem layanan pesan singkat/SMS, hasil rekaman kamera tersembunyi/CCTV, informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpan data.

Pada umumnya, hukum acara perdata mengenal beberapa teori pembuktian, yaitu sistem pembuktian yang semata-mata berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*), sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*la conviction raisonee/conviction raisonee*), sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), dan sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata di Indonesia adalah sistem pembuktian positif (*positief wettelijke bewijslee*), yakni seorang hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah dan hanya dapat membuat keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Di Indonesia, aturan mengenai alat bukti merupakan peralihan dari kolonial yang

perlu untuk diperbaharui agar sesuai dengan tuntutan masyarakat modern saat ini. Sehingga, hal tersebut menimbulkan permasalahan terhadap aturan-aturan hukum sebagai akibat ketertinggalan hukum seperti halnya pada pengakuan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan.

Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia memang belum mengakomodasi bukti elektronik sebagai alat bukti. Namun, terdapat beberapa undang-undang baru yang telah mengatur dan mengakui kekuatan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain dalam : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE).

Dalam permasalahan alat bukti elektronik, pada dasarnya hakim berdasarkan Pasal 22 Algemene Bepalingen (AB) dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara yang belum ada pengaturan hukumnya. Selain itu, hakim juga dituntut untuk melakukan *rechvinding* (penemuan hukum) dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh di masyarakat dalam menyelesaikan kasus. Mengenai bukti elektronik, juga telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil rekayasa merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

Meskipun demikian, dalam hukum acara Indonesia tidak dapat dikatakan telah mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan saat ini hanya berada dalam lapangan hukum materiil. Dengan belum diakomodirnya alat bukti elektronik dalam ketentuan hukum acara perdata, maka akan menyulitkan bagi hakim dalam melakukan penilaian alat bukti apabila para pihak mengajukan alat bukti elektronik sebagai bukti di persidangan.

Lain halnya dengan negara Indonesia, negara Singapura yang menganut teori pembuktian bebas (*vrije bewijs*), yakni kekuatan pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Sehingga, alat bukti dalam perkara perdata tidak lagi ditetapkan secara limitatif dan berurutan, melainkan ditentukan atau diatur secara terbuka atau yang disebut sebagai sistem pembuktian terbuka. Sistem pembuktian terbuka merupakan sistem yang semua bentuk dapat dijadikan bukti merupakan alat bukti yang dapat diajukan di persidangan sepanjang hakim menyetujui dan mengakuinya sebagai bukti.

Negara Singapura telah memiliki peraturan hukum khusus yang memberikan pengakuan terhadap bukti elektronik. Regulasi mengenai pembuktian di Singapura tercantum dalam Evidence Act Singapore yang merupakan adopsi dari Evidence Ordinance India yang mengatur secara rinci mengenai alat bukti yang dapat dihadirkan di dalam persidangan. Selain itu, Electronic Transaction Act 2010 Singapore yang mengatur secara khusus terkait pembuktian secara elektronik. Atas dasar demikian, hakim dalam membuat putusannya wajib menyertakan pertimbangan yang terikat pada alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Doktrin *stare decisis* dan asas *preseden* dalam sistem hukum Singapura sangat mempengaruhi bentuk putusan pengadilan. Meskipun hakim tidak diwajibkan untuk mengutarakan pertimbangannya dari putusan yang dijatuhkan, namun dalam praktiknya para hakim lazim mengutarakan pertimbangan yang dijadikan dasar dari putusan. Dalam pertimbangan tersebut, hakim akan memberikan penjelasan tentang peraturan yang diterapkan dalam memutus perkara tersebut. Adapun beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar putusan tersebut, yakni : *Ratio decendi* dan *Obiter dictum*.

Atas dasar demikian akan dibahas perbandingan prosedur berperkara di pengadilan khususnya pada acara perdata antara Singapura dan Indonesia, yakni di bidang pembuktian elektronik. Dengan adanya perkembangan dalam jenis alat bukti yakni bukti elektronik, maka dibutuhkan suatu penelitian komprehensif mengenai perbandingan prosedur pembuktian dan prosedur autentifikasi alat bukti elektronik dalam perkara perdata di antara

kedua negara. Di dalam prosedur acara perdata di kedua negara, pembuktian merupakan elemen yang penting karena dalam proses ini berbagai fakta yang ada dihadirkan di hadapan pengadilan dan di muka hakim untuk diuji kebenarannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Perbandingan Metode Pembuktian Hukum Acara Perdata antara Indonesia Dengan Singapura. Adapun pokok permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- A. Bagaimana analisis sistem hukum negara Indonesia dan negara Singapura?
- B. Bagaimana perbandingan mengenai alat bukti antara negara Indonesia dengan negara Singapura dalam hukum acara perdata?
- C. Bagaimana prosedural autentifikasi alat bukti elektronik hukum acara perdata antara negara Indonesia dengan negara Singapura?

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan hukum komparatif yang bertujuan untuk memaparkan persamaan dan perbedaan di antara metode pembuktian hukum acara perdata dari negara yang berbeda. Kemudian dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi serta pendekatan analitis (Analytical Approach), yaitu menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.

Jenis pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara perdata, yaitu HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Evidence Act of Singapore, Electronic Transaction Act 2010 of Singapore, dan ketentuan hukum lainnya yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yaitu buku-buku hukum acara perdata Indonesia, artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang dapat menunjang dan dapat memberikan informasi mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan penelitian perbandingan hukum dengan cara membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.

Analisis data adalah melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepustakaan). Dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Kemudian dalam hal menarik kesimpulan peneliti menggunakan metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari dalil atau pertanyaan yang bersifat umum menjadi suatu dalil atau pertanyaan yang bersifat khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Sistem Hukum Indonesia dan Singapura**

#### **1. Sistem Hukum Indonesia**

Negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) yakni sistem hukum yang berkembang di negara-negara Eropa daratan dan semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad VI sebelum masehi. Sistem hukum civil law memiliki beberapa karakteristik, sebagai berikut :

a. Adanya sistem kodifikasi

Dalam sistem ini, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Sehingga, Hakim hanya berfungsi untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Doctrin Res Ajudicata*).

b. Hakim tidak terikat kepada Preseden

Sistem civil law memberikan keleluasaan yang besar kepada hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu.

c. Sistem peradilan bersifat inquisitorial

Hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut Lawrence M. Friedman, hakim di dalam sistem hukum civil law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.

## **2. Sistem Hukum Singapura**

Negara Singapura menganut sistem hukum Anglo-Saxon (Common Law) merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.

Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem yurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

Putusan hakim atau pengadilan merupakan sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Dalam sistem hukum ini, peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat dan hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Sistem hukum ini menganut doktrin yang dikenal dengan nama "The doctrine of precedent / stare decisis". Doktrin ini pada intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden).

### **B. Analisis Perbandingan Alat Bukti Indonesia dengan Singapura**

Perbandingan hukum merupakan metode untuk membandingkan dan meneliti persamaan dan perbedaan diantara dua sistem hukum yang berbeda. Dalam penelitian ini, akan membahas terkait persamaan dan perbedaan antara sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Singapura yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **1. Persamaan Alat Bukti**

Persamaan pembuktian antara Indonesia dan Singapura dapat ditinjau dari tiga aspek yang dapat dijabarkan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel.1  
Persamaan Alat Bukti antara Indonesia dan Singapura

Persamaan	Indonesia	Singapura
Pengakuan Dokumen Tertulis	Indonesia mengakui dokumen tertulis sebagai alat bukti sah. Hal ini tercantum dalam Pasal 164 HIR.	Singapura mengakui secara sah dokumen tertulis ( <i>documentary evidence</i> ) sebagai alat bukti sah di persidangan. Hal ini tercantum dalam <i>Section 3 (1) (a) Evidence act of Singapore</i> .
Pengakuan Keterangan Saksi	Indonesia mengakui secara sah keterangan saksi sebagai bukti di pengadilan yang berperan untuk menguatkan fakta atau klaim para pihak di pengadilan. Keterangan saksi diatur dalam Pasal 139 – 152 HIR.	Singapura mengakui secara sah keterangan saksi ( <i>oral evidence</i> ) pengadilan yang berperan untuk menguatkan fakta atau klaim para pihak di pengadilan. Hal ini tercantum dalam <i>Section 3 (1) (b) Evidence act of Singapore</i> .
Penggunaan Bukti Elektronik	Indonesia mengakui secara sah penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE.	Singapura mengakui secara sah penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan. Hal ini tercantum dalam <i>Electronic Transaction Act Tahun 2010</i> .

Sumber : Data Olahan Primer Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, maka analisis penulis terkait dengan persamaan pembuktian negara Indonesia dan negara Singapura dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pengakuan Dokumen Tertulis

Negara Indonesia mengakui dokumen tertulis sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Alat bukti tertulis telah diatur didalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPPerdata. Kemudian, dokumen tertulis dianggap kuat karena dapat berupa akta otentik atau surat yang dibuat secara resmi dan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi.

Negara Singapura mengakui bukti dokumen (*documentary evidence*) berdasarkan *Section 3 (1) (b) Evidence act of Singapore* yang menyatakan bahwa : "Any matters expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording than matter".

Kalimat tersebut penulis terjemahkan secara bebas, bahwa dokumen adalah setiap hal yang diungkapkan atau dijelaskan pada substansi apapun dengan menggunakan huruf, angka, atau tanda, atau dengan kombinasi dari ketiga elemen tersebut yang dimaksudkan untuk digunakan atau yang dapat digunakan untuk tujuan mendokumentasikan suatu kejadian. Negara Singapura mengakui dokumen tertulis (*documentary evidence*) karena memberikan gambaran yang jelas dan dapat diverifikasi mengenai fakta yang dipersengketakan, sehingga menjadi alat bukti yang sah dan penting dalam persidangan.

b. Pengakuan keterangan saksi

Negara Indonesia mengakui keterangan saksi menjadi alat bukti yang sah untuk diajukan di pengadilan. Keterangan saksi sebagai alat bertujuan untuk menerangkan pokok peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang dihadapi maupun memiliki relevansi dengan perkara tersebut. Seorang saksi harus melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang berkaitan dengan pokok perkara. Suatu kesaksian tidak dapat diterima, jika kejadian tersebut hanya disaksikan oleh satu orang. Hal ini sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukanlah saksi.

Negara Singapura juga turut mengakui keterangan saksi (*oral evidence*) menjadi alat

bukti yang sah untuk diajukan di pengadilan. Mengenai oral evidence tercantum dalam Section 3 (1) (a) Evidence act of Singapore, yang menyatakan bahwa oral evidence adalah : "all statement which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters or fact under inquiry". Kalimat tersebut penulis terjemahkan secara bebas bahwa alat bukti keterangan saksi merupakan semua pernyataan yang diizinkan atau diminta pengadilan untuk dibuat dihadapannya oleh saksi sehubungan dengan fakta atau permasalahan yang sedang diselidiki.

c. Penggunaan bukti elektronik

Dalam hukum pembuktian Indonesia, penggunaan alat bukti elektronik secara sah diakui dengan adanya UU ITE pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Mengenai informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan tercantum dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE dapat dikategorikan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu :

- 1) Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 2) Dinyatakan sah apabila menggunakan atau berasal dari sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang;
- 3) Dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kemudian sama halnya dengan Indonesia, negara Singapura terkait keabsahan alat bukti elektronik juga telah diatur dalam Electronic Transaction Act 2010 yang mengatur secara khusus terkait penggunaan alat bukti elektronik. Selain itu, terkait alat bukti elektronik juga diatur dalam Civil Evidence Act Tahun 1995 yang dilengkapi dengan Evidence Act of Singapore (Amendment) Tahun 1996 dan The Evidence Regulation Tahun 2005.

Maka, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia dan Singapura memiliki persamaan dalam pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan perdata. Keabsahan bukti elektronik di negara Indonesia telah diatur dalam UU ITE. Sementara, di negara Singapura juga telah diatur dalam Electronic Transaction Act 2010.

2. Perbedaan Alat Bukti Indonesia dengan Singapura

Perbedaan alat bukti antara Indonesia dan Singapura dapat ditinjau dari lima aspek perbedaan yang dapat dijabarkan, sebagai berikut:

Tabel 3.2

Perbedaan Alat Bukti antara Indonesia dan Singapura

<b>Perbedaan</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Singapura</b>
Landasan Hukum Alat Bukti	Pengaturan alat bukti negara Indonesia diatur secara limitatif dan berurutan, yakni tercantum dalam Pasal 1866 KUHPerdata.	Pengaturan alat bukti negara Singapura tidak diatur secara khusus, tetapi tersebar di dalam beberapa peraturan dan juga putusan hakim.
Alat Bukti Tertulis	Hukum acara perdata Indonesia mengatur jenis alat bukti tertulis yang terbagi menjadi dua macam, yakni : akta otentik dan akta	Negara Singapura tidak mengatur mengenai batasan terkait jenis alat bukti tertulis yang dapat diajukan ke persidangan.

	dibawah tangan.	
Alat Bukti Keterangan Saksi	Alat bukti keterangan saksi harus dilakukan secara lisan dan langsung di persidangan.	Kesaksian dapat dilakukan dengan affidavit tertulis dibawah sumpah sebagai pengantar bukti saksi dan diuji di persidangan.
Larangan dalam memberikan kesaksian	Dalam HIR dan RBg mengatur beberapa golongan yang dilarang untuk menjadi saksi dalam suatu perkara, yakni tercantum dalam Pasal 145 HIR.	Negara Singapura tidak mengatur secara eksplisit dalam suatu ketentuan tunggal larangan dalam memberikan kesaksian hukum acara perdata.
Pengaturan Bukti Elektronik	Hukum materiil terkait bukti elektronik tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam tataran formal, bukti elektronik masih belum diakomodir di Indonesia sebagai bukti di persidangan.	Bukti elektronik diatur dalam beberapa peraturan, yakni <i>Civil Evidence Act 1995</i> , <i>Evidence act of Singapore 1996</i> , <i>The evidence regulation 2005</i> , dan <i>Electronic Transaction Act 2010</i> .

Sumber : Data Olahan Primer Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, maka analisis penulis terkait dengan perbedaan pembuktian negara Indonesia dan negara Singapura dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Landasan Hukum Alat Bukti

Perbedaan alat bukti antara Indonesia dan Singapura yakni berdasarkan landasan hukum Indonesia mengatur alat bukti secara limitatif dan berurutan di dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang menjabarkan bahwa hanya terdapat lima alat bukti yang secara sah dapat digunakan dalam persidangan.

Sementara, negara Singapura mengatur alat bukti dengan peraturan yang tersebar baik dalam evidence act maupun dalam yurisprudensi. Hal ini dikarenakan dalam pembuktian Singapura merupakan negara penganut sistem hukum common law dengan teori pembuktian bebas yang menerapkan pertimbangan hakim untuk keabsahan alat bukti dan dapat digunakan dalam persidangan.

b. Alat Bukti Tertulis

Negara Indonesia mengatur mengenai klasifikasi alat bukti surat menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- Akta autentik yang tercantum dalam pasal 1868 KUHPerdata adalah akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang dan dibuat oleh pegawai umum yang berwenang kekuatan pembuktian akta autentik adalah sempurna dan juga mengikat para pihak yang membuat akta otentik tersebut.
- Akta Bawah Tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa melibatkan adanya pihak pemerintah/pejabat. Kehadiran akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak, dapat menjadi alat bukti dikemudian hari jika terdapat persengketaan di dalamnya. Kekuatan pembuktian akta bawah tangan bersifat sempurna jika tanda tangan di dalam akta tersebut diakui oleh masing-masing pihak.

Lain halnya dengan negara Indonesia, negara Singapura tidak mengatur klasifikasi secara rinci terkait dokumen tertulis sebagai alat bukti persidangan dalam hukum acara perdata karena sistem hukum yang dianut dari negara Singapura adalah sistem common law yang bersifat fleksibel dan terbuka dalam hal pembuktian.

Dalam sistem common law, hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menilai dan menerima berbagai jenis bukti berdasarkan relevansi dan keandalannya tanpa harus terikat pada klasifikasi atau kategori alat bukti yang kaku seperti dalam sistem civil law. Selain itu, negara Singapura menganut sistem pembuktian bebas artinya, hakim akan terikat dengan alat-alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga terikat

dengan yurisprudensi atau case law yang dibuat oleh hakim yang lebih tinggi. Hal ini karena Singapura sebagai negara common law yang menganut doktrin stare decisis.

#### c. Alat Bukti Keterangan Saksi

Prosedur keterangan saksi di Indonesia harus diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan. Kesaksian tersebut harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Keterangan yang diberikan saksi di luar sidang atau out of court tidak memenuhi syarat, sehingga tidak sah sebagai alat bukti.

Lain halnya dengan negara Indonesia, negara Singapura memperbolehkan keterangan saksi diberikan secara tertulis menggunakan affidavit. Affidavit adalah pernyataan tertulis yang dibuat di bawah sumpah sebelum persidangan dan disampaikan kepada pengadilan sebagai gambaran awal keterangan saksi.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kesaksian di Indonesia berbeda dengan kesaksian di Singapura. Negara Singapura menggunakan affidavit sebagai alat bukti saksi yang diharapkan mampu untuk memberikan efisiensi, kepastian hukum, dan mekanisme pembuktian yang terstruktur sesuai prinsip common law. Hal ini berbeda dengan sistem Indonesia yang lebih mengutamakan kesaksian lisan langsung di persidangan.

#### d. Larangan dalam Memberikan Kesaksian

Negara Indonesia mengatur larangan dalam memberikan kesaksian dalam hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 1910 KUHPerdata yang menyatakan bahwa yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;
- 2) Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
- 3) Anak-anak yang umumnya tidak diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 (lima belas) tahun;
- 4) Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Sementara negara Singapura tidak mengatur larangan saksi secara spesifik dalam memberikan kesaksian di persidangan hukum acara perdata karena sistem hukum common law yang dianut mengedepankan prinsip fleksibilitas dan kebebasan hakim dalam menilai alat bukti, termasuk kesaksian saksi.

#### e. Pengaturan Bukti Elektronik

Negara Singapura telah mengenal bukti elektronik sejak tahun 1960 dengan digunakan rekaman video sebagai bukti di persidangan. Kemudian, mengenai bukti elektronik diatur dalam beberapa peraturan, yakni Civil Evidence Act 1995, Evidence act of Singapore 1996, The evidence regulation 2005, dan Electronic Transaction Act 2010. Sementara negara Indonesia, mulai mengenal bukti elektronik dengan adanya online trading dalam bursa efek serta pengaturan mikro film dan sarana elektronik lainnya sebagai penyimpan data atau dokumen perusahaan. Kemudian, hukum materiil terkait bukti elektronik tercantum dalam UU ITE. Dalam tataran formal, bukti elektronik masih belum diakomodir di Indonesia sebagai bukti di persidangan.

Alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Alat bukti yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut yang dianggap sah untuk diajukan dalam persidangan. Sedangkan menurut Electronic Transaction Act of Singapore dalam Section 6 menyatakan bahwa alat bukti adalah informasi dalam bentuk catatan elektronik diakui keabsahannya dan tidak akan ditolak secara hukum. Namun dalam yurisprudensi Singapura, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti lain selain yang diatur dalam Electronic Transaction Act of Singapore. Hal ini dikarenakan berdasarkan metode atau teori pembuktian yang dianut oleh Singapura bahwa alat bukti tidak terbatas hanya dalam aturan sebagai pedoman majelis hakim.

Maka, dapat penulis simpulkan bahwa dalam hukum materiil negara Indonesia dan Singapura telah mengakomodir bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan,

yakni di Indonesia telah mengakui keabsahan bukti elektronik melalui UU ITE dan negara Singapura melalui Electronic Transaction Act 2010. Namun dalam tataran, negara Indonesia masih belum mempunyai peraturan khusus yang memberikan kepastian bagi para pihak dalam prosedur penerimaan dan penilaian alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

### 3. Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan Pembuktian

Tabel 3

Kelebihan dan Kekurangan Pembuktian Indonesia dan Singapura

<b>Pembandingan</b>	<b>Kekurangan</b>	<b>Kelebihan</b>
Landasan Hukum	Hukum acara perdata Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan yang berasal dari warisan kolonial Belanda berdasarkan asas konkordansi dan masih belum diperbaharui seperti HIR, RBg, KUHPperdata, dan KUHAperdata. Sehingga, hal tersebut menyebabkan ketertinggalan dalam hukum.	Hukum acara perdata negara Singapura memiliki peraturan yang lebih komprehensif dibandingkan Indonesia baik dalam segi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sehingga, lebih mengikuti perkembangan teknologi dan masyarakat.
Pengaturan Bukti Elektronik	Bukti Elektronik di Indonesia, tidak didefinisikan dalam KUHPperdata. Terkait bukti elektronik hanya diatur secara materiil dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, namun dalam hal penerapan bukti elektronik masih belum optimal.	Bukti elektronik di Singapura mengatur secara jelas dalam <i>Evidence Act of Singapore</i> dan <i>Electronic Transaction Act</i> . Serta penerapan alat bukti elektronik di persidangan Singapura telah diterapkan secara optimal.
Admisibilitas Bukti Elektronik	Di Indonesia belum memiliki peraturan yang spesifik terkait prosedur bagi Hakim dalam melakukan prosedur penilaian keandalan dan keotentikan alat bukti elektronik.	Negara Singapura telah mengatur secara rinci dalam <i>Evidence Act of Singapore</i> dan <i>Electronic Transaction Act</i> terkait panduan bagi hakim untuk memastikan keandalan dan keotentikan bukti elektronik.

Sumber : Data Olahan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, maka analisis penulis terkait dengan kelebihan dan kekurangan pengaturan pembuktian antara negara Indonesia dan negara Singapura dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### a. Landasan Hukum

Negara Indonesia merupakan negara jajahan Belanda yang berdasarkan asas konkordansi menganut regulasi yang menjadi warisan dari Belanda. Peraturan hukum yang menjadi warisan Belanda tersebut masih berlaku di Indonesia menjadi sumber hukum utama dalam hukum perdata yakni, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Tentunya kedua sumber hukum ini sudah tidak relevan untuk digunakan di Indonesia, perlu dilakukan upaya reformasi hukum mengingat telah banyak perubahan yang terjadi, seperti dari pengaruh teknologi yang menyebabkan berkembangnya jenis alat bukti elektronik. Terkait bukti elektronik di Indonesia, memang telah diatur secara materiil dalam UU ITE, namun tidak mengatur secara spesifik mengenai bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Sehingga, hal ini dapat menyebabkan terjadi kekosongan hukum dan perbedaan interpretasi para pihak di pengadilan.

Sementara, negara Singapura memiliki regulasi yang dirancang secara komprehensif dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, seperti pengaturan jenis alat bukti yang diatur dalam *Evidence act of Singapore* dan *Electronic Transaction Act* yang mengatur secara rinci terkait jenis alat bukti, termasuk bukti elektronik.

## b. Pengaturan Bukti Elektronik

Bukti elektronik negara Indonesia telah diakui sebagai alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Penjelasan dari Pasal 5 tersebut memberikan definisi dari informasi elektronik dan dokumen elektronik, dengan menyatakan bahwa :

"Informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan segala jenis data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan/atau diakses melalui sistem elektronik, yang meliputi namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Aturan tersebut memberikan definisi yang sangat luas dan mencakup "segala jenis data, rekaman, atau informasi". Sehingga, hal ini menimbulkan ketidakpastian karena tidak memberikan batasan yang jelas tentang apa yang termasuk dan tidak termasuk ke dalam kategori bukti elektronik.

Sementara negara Singapura, juga turut mengakui berbagai jenis data yang dapat dijadikan sebagai bukti elektronik dan mengatur prosedur penyerahan dan identifikasi dari bukti elektronik baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi negara Singapura. Dalam Evidence Act of Singapore mengatur karakteristik dari bukti elektronik yang dapat diajukan ke pengadilan, yakni :

- 1) Autentik, yakni dapat dibuktikan berasal dari sumber yang diklaim;
- 2) Integritas, yakni tidak diubah atau dimanipulasi oleh para pihak;
- 3) Akurat, yakni menggambarkan fakta yang sebenarnya dan relevan dengan kasus yang diajukan ke persidangan.

## c. Admisibilitas Alat Bukti Elektronik

Negara Indonesia memberikan pengaturan terkait alat bukti elektronik melalui UU ITE. Meskipun dalam Undang-Undang tersebut mengakui alat bukti elektronik, namun tidak memberikan syarat admisibilitas yang jelas dan eksplisit tentang persyaratan yang membuat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan. Sehingga, hal ini tentunya dapat menyebabkan kurangnya kepastian hukum bagi para pihak karena tidak ada aturan yang jelas dan rinci dan interpretasi hakim yang berbeda terkait prosedur penerimaan dan penilaian terhadap bukti elektronik.

Berbeda halnya dengan negara Indonesia, Singapura memiliki regulasi yang mengatur secara rinci terkait admisibilitas output computer yang mencakup syarat bukti elektronik, hal ini tercantum dalam Pasal 35 Evidence Act of Singapore, yang menyatakan bahwa :

- 1) Bukti elektronik harus secara tegas disepakati oleh para pihak baik terhadap keaslian maupun keakuratan isi bukti tersebut;
- 2) Dibuat dalam proses yang telah disetujui oleh para pihak;
- 3) Ditunjukkan oleh pihak yang mengajukan keluaran tersebut bahwa:
  - a) Penggunaan komputer telah digunakan dengan tepat dan tidak ada alasan yang mendasar untuk meragukan atau mencurigai kebenaran atau keandalan keluaran tersebut; dan
  - b) Komputer telah digunakan dengan material dan beroperasi dengan baik, sehingga tidak mempengaruhi keakuratan keluaran tersebut.

Dalam pandangan Rheinstein melakukan perbandingan hukum, merupakan metode untuk mencari persamaan dan perbedaan dengan meneliti hukum yang hidup (the law in action), jadi bukan semata-mata hanya hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau yang diuraikan dalam buku-buku saja (the law in the books), tetapi juga penafsiran undang-undang atau penemuan hukum dalam peradilan dan dalam kepustakaan. Adapun tujuan perbandingan prosedur berperkara hukum acara perdata dalam penelitian ini adalah bukan untuk menciptakan suatu unifikasi kaedah hukum Singapura dan Indonesia, melainkan untuk kebutuhan praktis yakni agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dan menjadi dasar dalam melakukan reformasi hukum diantara kedua negara.

## **C. Prosedural Autentifikasi Pembuktian Alat Bukti Elektronik**

### **1. Prosedural Autentifikasi Alat Bukti Elektronik Indonesia**

Pembuktian hukum acara perdata memang telah mengakui secara sah terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik yang dapat diajukan oleh para pihak di persidangan. Penggunaan bukti elektronik dalam sistem pembuktian di pengadilan memiliki sejumlah kelebihan yakni sebagai berikut:

- a. Bukti elektronik umumnya lebih mudah untuk disimpan dan diakses dibandingkan dengan bukti fisik, sehingga memudahkan proses penyajian bukti di persidangan dan mampu dalam menyajikan informasi secara akurat dan terperinci;
- b. Bukti elektronik memiliki stempel waktu yang akurat, sehingga dapat membantu menentukan urutan kejadian dan memperkuat kredibilitas bukti;
- c. Bukti elektronik dapat berupa data yang sangat detail sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai suatu peristiwa;
- d. Bukti elektronik memungkinkan verifikasi yang lebih cepat untuk memastikan keaslian dokumen,

Namun, disamping itu permasalahan mendasar yang dihadapi dari penggunaan alat bukti elektronik tersebut adalah belum adanya aturan-aturan secara khusus yang mengatur terkait dengan proses pengajuan alat bukti elektronik dan belum ada secara eksplisit bagi hakim untuk memastikan autentifikasi bukti elektronik dengan mekanisme tertentu, baik dari segi hukum acara maupun arahan dari Mahkamah Agung.

Autentifikasi alat bukti elektronik adalah proses untuk memastikan keaslian dan integritas dari bukti yang diajukan baik berupa dokumen elektronik atau informasi digital lainnya. Dengan belum diakomodirnya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan acara perdata, akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan alat bukti elektronik dalam persidangan karena belum ada aturan terkait. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak menerima serta memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih undang-undangnya tidak jelas atau belum ada pengaturannya. Hal tersebut sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sehingga, hakim dalam hal ini dituntut untuk melakukan penemuan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Tugas utama hakim adalah menemukan hukum melalui penyelesaian pemeriksaan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan sehingga dapat mewujudkan adanya kepastian hukum dimasyarakat.

Sehingga, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu untuk dilakukan pembaharuan hukum khususnya hukum acara perdata terkait prosedural autentifikasi alat bukti elektronik. Pada dasarnya, autentifikasi alat bukti elektronik harus dilakukan secara hati-hati dan cermat karena secara fisik sangat berbeda dengan alat bukti tertulis. Untuk melakukan autentikasi, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan terpadu sehingga tidak salah dalam menilai autentisitasnya. Adapun terkait dengan prosedural autentifikasi alat bukti elektronik, maka penulis menyimpulkan terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan, yakni sebagai berikut :

- a. Hakim melakukan penilaian bahwa bukti elektronik asli dan tidak dimanipulasi dengan dokumentasi yang menunjukkan data yang sebenarnya, seperti : Berita acara yang memuat deskripsi perangkat elektronik, orang yang melakukan, dan persetujuan para pihak. Kemudian, Chain of Custody berisi informasi deskripsi lengkap perangkat elektronik dan bukti elektronik (merek, nomor model, nomor seri, kapasitas) serta seluruh aktivitas forensik digital;

- b. Bukti elektronik disertai dengan dokumentasi validasi seperti tandatangan baik digital maupun tertulis, keterangan tanggal, dan cap baik digital maupun tertulis serta mencantumkan dengan jelas sumber data, pemilik sumber data, dan orang yang mengakuinya;
- c. Hakim juga melakukan penilaian terhadap integritas bukti elektronik dengan beberapa cara, yakni dengan dokumentasi yang dapat menunjukkan data terjaga keutuhannya seperti Chain of Custody dan foto hasil verifikasi integritas data serta adanya Chain of custody yang mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan terhadap bukti elektronik untuk membuktikan bahwa prosedur forensik digital sesuai dengan standar. Dalam hal ini, Chain of Custody perlu didukung oleh bukti lainnya seperti keterangan saksi dan keterangan ahli. Prosedur forensik diperlukan untuk memverifikasi suatu informasi atau dokumen elektronik memiliki keaslian, keakuratan, dan keutuhan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan.

Selain dengan langkah-langkah autentifikasi diatas, perlu juga dalam melakukan autentifikasi dan verifikasi terhadap alat bukti elektronik dengan melihat kepada persyaratan-persyaratan alat bukti elektronik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 UU ITE, yang menyatakan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Adapun persyaratan dari alat bukti elektronik tersebut, yakni:

a. Persyaratan Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik mengandung aspek keamanan dokumen elektronik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU ITE yang menegaskan bahwa bukti elektronik harus memiliki keaslian (Authentication), keutuhan (integrity), dan anti penyangkalan (non repudiation).

Syarat utama untuk dokumen elektronik sah adalah menggunakan sistem elektronik oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU ITE yang menyatakan bahwa :

- (1)Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik untuk pembuatan tanda tangan elektronik;
- (2)Penyelenggara sertifikat elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya.

b. Persyaratan Tanda Tangan Elektronik

Persyaratan autentifikasi tanda tangan elektronik, maka dapat dibedakan sesuai dengan faktanya sebagai berikut :

- 1) Jika tandatangan elektronik belum terpercay, namun para pihak telah sepakat untuk mengakui maka dapat langsung diakui keasliannya tanpa harus dibuktikan;
- 2) Jika tandatangan elektronik belum terpercay dan ada salah satu pihak yang tidak mengakui, maka pengadilan harus membuktikan bahwa tidak ada pemalsuan atau kesalahan sistem sehingga hakim memerintahkan pemeriksaan kebenaran dengan menggunakan seorang ahli forensik;
- 3) Jika tandatangan elektronik terpercay dan terakreditasi dan para pihak mengakui maka dapat langsung diakui suatu keasliannya tanpa harus dibuktikan;
- 4) Jika tandatangan elektronik telah terakreditasi dan ada salah satu pihak yang tidak mengakui, maka pihak yang tidak mengakui harus dapat membuktikan bahwa telah ada pemalsuan atau kesalahan prosedur.

Sehingga prosedur diatas diharapkan mampu untuk mewujudkan teori kepastian hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Dengan melihat keadaan yang terjadi

sekarang tentunya menjadikan adanya kekosongan dalam hukum dan para pihak menjadi mengetahui bagaimana prosedural autentifikasi dari alat bukti elektronik.

## 2. Prosedural Autentifikasi Alat Bukti Elektronik Singapura

Menteri hukum negara Singapura telah mengajukan amandemen kedua dalam rancangan undang-undang di parlemen terkait dengan penerimaan informasi yang disimpan dalam komputer dan penggunaan teknologi informasi di pengadilan. Penggunaan komputer sudah menjadi hal yang lumrah untuk membentuk jaringan yang luas sehingga memudahkan dalam menyampaikan, membuat, menyimpan, mengubah informasi dan memungkinkan bagi para pengguna untuk mengambil informasi tersebut dalam lingkup global.

Adapun section 35 dan 36 Evidence act of Singapore telah memberikan tiga metode untuk menerima hasil komputer atau bukti elektronik di pengadilan, yakni sebagai berikut :

### a. Melalui kesepakatan tegas antara para pihak

Tercantum dalam section 35 (1) (a) Evidence act of Singapore yang menyatakan kesepakatan tegas antara para pihak dapat dilakukan kapan saja bahkan selama proses persidangan. Kemudian, dalam Section 35 (2) (a) menyatakan bahwa persetujuan ini dapat dibatalkan dengan bukti adanya paksaan, penipuan, kesalahan penyajian atau kekeliruan. Persetujuan tegas tersebut dapat menyatakan terkait keaslian maupun keakuratan isi keluaran komputer yang dimaksud tidak dapat dipersengketakan.

### b. Berasal dari proses yang telah disetujui

Tercantum dalam section 35 (1) (b) Evidence act of Singapore Keluaran komputer yang dihasilkan harus melalui 'proses yang disetujui'. Ada anggapan bahwa keluaran tersebut akurat kecuali jika terbukti sebaliknya. Proses tersebut disetujui apabila telah melalui proses pemeriksaan (audit) dan sertifikasi oleh suatu lembaga (disebut otoritas sertifikasi) yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### c. Dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikat

Pihak yang menyerahkan keluaran komputer diharuskan untuk menunjukkan surat pernyataan dan sertifikat dari operator sistem atau manajer sistem informasi bahwa tidak ada alasan untuk meragukan kebenaran atau keandalan keluaran dan bahwa pada semua waktu yang material, sistem dapat beroperasi dengan baik atau jika tidak bahwa keakuratan keluaran tidak terpengaruh secara negatif (Section 35(1)(c) Evidence act of Singapore). Jika tidak ada operator sistem atau manajer sistem informasi yang tersedia, pasal tersebut mengizinkan seorang ahli yang memiliki akses ke sistem untuk memberikan sertifikasi yang diperlukan.

Selain itu tercantum dalam Section 36 (1) dan (2) Evidence act of Singapore, maka pengadilan jika masih meragukan terkait dengan keakuratan keluaran, dapat meminta bukti lebih lanjut melalui pernyataan tertulis atau pemeriksaan lisan dari operator atau orang yang relevan. Kemudian, tercantum dalam Section 36 (2) (e) Evidence act of Singapore bahwa bukti melalui pernyataan tertulis juga dapat diberikan oleh ahli independen yang ditunjuk atau diterima oleh pengadilan. Ketentuan lainnya dalam Pasal 36 (3) bahwa pengadilan juga dapat meminta bukti lisan dari deponen pernyataan tertulis atau penerbit sertifikat mengenai keakuratan keluaran komputer.

Kemudian, terkait dengan autentifikasi dan persyaratan dari alat bukti elektronik agar dapat dianggap sah di pengadilan, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1) Document Electronic

Beberapa persyaratan Document electronic telah tercantum dalam Pasal 7 ETA yang menyatakan :

"Where a rule of law requires information to be written, in writing, to be presented in writing or provides for certain consequences if it is not, an electronic record satisfies that rule of law if the information contained in the electronic record is accessible so as to be usable for subsequent reference".

Kalimat tersebut penulis terjemahkan secara bebas bahwa jika suatu aturan hukum mengharuskan informasi tertulis, disajikan secara tertulis, atau jika tidak menetapkan konsekuensi tertentu, sebuah catatan elektronik memenuhi aturan hukum tersebut jika informasi yang terkandung dalam catatan elektronik dapat diakses sehingga dapat digunakan untuk referensi berikutnya.

Sehingga, jika diuraikan maka persyaratan penulisan catatan elektronik dalam Pasal tersebut menegaskan bahwa keabsahan sebuah catatan elektronik akan diakui kebenaran dan kekuatan pembuktiannya jika memenuhi dua syarat sebagai berikut :

- a) Informasi tersebut harus ditulis atau disajikan dalam bentuk tertulis; dan
- b) Informasi yang terkandung dalam catatan elektronik tersebut harus dapat diakses.

## 2) Electronic Signature

Persyaratan tanda tangan elektronik tercantum dalam Pasal 8 ETA, yang menyatakan bahwa suatu tanda tangan elektronik harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a) Tanda tangan tersebut sudah diverifikasi atau dapat mengidentifikasi orang tersebut dan untuk menunjukkan maksud orang tersebut sehubungan dengan informasi yang terkandung dalam catatan elektronik; dan
- b) Tanda tangan tersebut dapat diandalkan sebagaimana mestinya untuk tujuan pembuatan atau penyampaian catatan elektronik dan tandatangan tersebut dapat dibuktikan secara faktual.

## 3) Contract Electronic

Pembentukan dan keabsahan kontrak sebagai alat bukti elektronik di persidangan perdata negara Singapura tercantum dalam Pasal 11 ayat (3) dan (4) ETA yang menyatakan bahwa :

- (3) To avoid doubt, it is declared that in the context of the formation of contracts, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of electronic communications.
- (4) Where an electronic communication is used in the formation of a contract, that contract is not to be denied validity or enforceability solely on the ground that an electronic communication was used for that purpose.

Kalimat tersebut penulis terjemahkan secara bebas, yakni sebagai berikut:

- (1) Untuk menghindari keraguan, dinyatakan bahwa dalam konteks pembentukan kontrak, penawaran dan penerimaan penawaran dapat dinyatakan melalui komunikasi elektronik;
- (2) Jika komunikasi elektronik digunakan dalam pembentukan kontrak, kontrak tersebut tidak dapat disangkal keabsahan atau keberlakuannya hanya atas dasar bahwa komunikasi elektronik digunakan untuk tujuan tersebut.

Maka, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu kontrak dapat dikatakan sah menjadi alat bukti di pengadilan apabila memenuhi syarat, yakni pembentukannya harus dilaksanakan berdasarkan negosiasi para pihak melalui komunikasi elektronik. Sehingga, apabila telah terpenuhi persyaratan tersebut maka pembentukan kontrak tidak dapat disangkal sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) yang memiliki tiga karakteristik, yakni sebagai berikut : adanya sistem kodifikasi, hakim tidak terikat preseden, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial. Sementara negara Singapura menganut sistem hukum Anglo-Saxon (common law) yang memiliki

karakteristik, sebagai berikut: adanya sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi dan hakim terikat kepada preseden. Sehingga, dengan adanya perbedaan sistem hukum dan karakteristik tersebut mempengaruhi perbandingan alat bukti diantara kedua negara.

2. Persamaan dari pengaturan alat bukti antara Indonesia dengan Singapura yakni sebagai berikut: kedua negara sama-sama mengakui dokumen tertulis, mengakui keterangan saksi dan penggunaan bukti elektronik. Adapun perbedaan pengaturan alat bukti diantara kedua negara tersebut, yakni sebagai berikut : Pengaturan alat bukti negara Indonesia diatur secara limitatif dan Singapura tersebar di yurisprudensi, hukum acara perdata Indonesia mengatur jenis alat bukti menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan sementara Singapura tidak mengatur batasan jenis alat bukti tertulis (documentary evidence), di Indonesia terkait keterangan saksi harus dilakukan secara lisan dihadapan persidangan sementara Singapura keterangan saksi dapat dilakukan dengan membuat affidavit, Indonesia mengatur golongan-golongan yang dilarang untuk menjadi saksi tertuang dalam Pasal 145 HIR sementara Singapura tidak mengatur larangan dalam memberikan kesaksian, dan Singapura mengakui bukti elektronik dalam hukum materiil dan hukum formil sementara negara Indonesia hanya mengakui dalam hukum materiil. Kemudian, kelebihan negara Singapura dan kekurangan Indonesia dalam pengaturan pembuktian antara kedua negara, dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yakni landasan hukum, pengaturan bukti elektronik, dan admisibilitas bukti elektronik.
3. Autentifikasi alat bukti elektronik adalah proses untuk memastikan keaslian dan integritas dari bukti yang diajukan baik berupa dokumen elektronik atau informasi digital lainnya. Prosedural autentifikasi bukti elektronik perkara perdata negara Singapura tercantum dalam section 35 dan 36 Evidence act of Singapore, yakni sebagai berikut : melalui kesepakatan tegas antara para pihak; Berasal dari proses yang telah disetujui para pihak; dan dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikat dari operator sistem. Sementara negara Indonesia, langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam autentifikasi bukti elektronik di persidangan, sebagai berikut : Hakim melakukan penilaian dengan forensic digital; bukti elektronik disertai dengan dokumentasi validasi; Hakim juga melakukan penilaian terhadap integritas bukti elektronik dengan Chain of Custody yang didukung oleh keterangan saksi dan keterangan ahli.

### **Saran**

Adapun saran dan rekomendasi yang dapat penulis berikan yakni :

1. Perbandingan sistem hukum antara Indonesia dengan Singapura dalam penelitian ini diharapkan mampu untuk mewujudkan harmonisasi hukum diantara kedua negara dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait metode pembuktian, khususnya pembuktian elektronik agar dapat menjadi dasar reformasi hukum diantara kedua negara.
2. Dalam pengaturan hukum pembuktian, khususnya mengenai alat bukti elektronik dan prosedur autentifikasi dari alat bukti tersebut. Hukum acara perdata Indonesia maupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) direkomendasikan untuk melakukan reformasi hukum, khususnya dengan mengakomodir terkait dengan pengaturan alat bukti elektronik dan prosedur autentifikasi alat bukti tersebut. Sehingga, dalam hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai prosedur autentifikasi alat bukti elektronik tersebut dalam hukum acara perdata.
3. Upaya dalam mewujudkan kepastian hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak baik yang berperkara maupun aparat penegak hukum yang melakukan prosedural autentifikasi alat bukti elektronik, sebagai berikut: Meningkatkan kapasitas hakim dan para pihak dalam memahami dan menangani bukti elektronik melalui pelatihan;

seminar, dan edukasi publik terkait prosedural autentifikasi bukti elektronik; Memperkuat infrastruktur teknologi informasi untuk menyimpan dan mengakses data digital; dan Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan bukti elektronik yang bertanggungjawab dan aman melalui edukasi publik dan kampanye kesadaran masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Adolf, Huala, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refina Aditama, Bandung, 2007
- Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, 2006
- Panggabean, H. P, Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia, Bandung Alumni, 2012
- Partnership, Kemitraan dan IDLO, Penerimaan Bukti Elektronik di Persidangan, Modul TOT Hakim Mahkamah Agung, Jakarta, 2019
- Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2022
- Samudera, Teguh, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992
- Soemardi, Dedi, Pengantar Hukum Indonesia, Indhillco, Jakarta, 1997
- Soemartono, Gatot, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

### **B. Jurnal**

- Ariya Mokosolang, Arlan, dkk. Kekuatan Hukum Surat Elektronik sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), Lex Administratum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. XI No. 04, Juni 2023
- Asimah, Dewi. Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik. Jurnal Hukum Peratun Vol.3 No. 2, 2020
- Basri, A. H. Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam. Indonesian Journal of Islamic Law, 2(2), 2020
- Damanik, Janner. Eksistensi Alat Bukti Email Dalam Perkara Perdata, Juripol : Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, 2021
- Fakhriah, Efa Laela. Penemuan Hukum oleh Hakim melalui Pembuktian dengan Menggunakan Bukti Elektronik dalam Mengadili dan Memutus Sengketa Perdata. Jurnal Bina Mulia Hukum, 2020
- Indriani, Safitri dan Joni Emirzon. Bukti Elektronik sebagai Alat Pembuktian dalam Transaksi Elektronik. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2020
- Jayadi, Hendri. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5 No. 2, 2023
- Rasuh, N. B. (2016). Pembuktian dalam Transaksi Elektronik di Indonesia dan Singapura, Doctoral dissertation, Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW
- Septyaningsih Komang, Ayu. Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 3, 2020
- Sudarsono dan Rabbenstain Izroi, Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Persidangan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, National Journal of Law, Vol. 3 No. 2, September 2020
- Tan, Bryan. Case Note Singapore, Journal Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, 2009
- Wahyudi, Johan. Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan, Perspektif Volume XVII No. 2, Surabaya, 2012
- Wulaning Rum, Gresia. Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Peradilan Perdata, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, No. 1 Februari 2025

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Electronic Transaction Act 2010 Singapore
- Evidence Act of Singapore
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Rules of Court of Singapore

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**D. Website**

Singapore-Indonesia Leaders' Retreat, Bintan, Indonesia, 25 January 2022  
<https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2022/01/20220125-Singapore-Indonesia-Leaders-Retreat#> diakses pada tanggal 26 April 2024

Singapura dan Indonesia Kokohkan Hubungan Bilateral di Resepsi Diplomatik HUT RI  
[https://kemlu.go.id/portal/id,%20diakses%2021%20September%202021\)i/read/5134/berita/singapura-dan-indonesia-kokohkan-hubungan-bilateral-di-resepsi-diplomatik-hut-ri-ke-78#!](https://kemlu.go.id/portal/id,%20diakses%2021%20September%202021)i/read/5134/berita/singapura-dan-indonesia-kokohkan-hubungan-bilateral-di-resepsi-diplomatik-hut-ri-ke-78#!) diakses pada tanggal 26 April 2024